



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Perempuan, 33 tahun, Pekerjaan Guru Honorir, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana (S1), bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH** dan **NIFZUL REVL, SH**, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sikambing No.2.K, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 377/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Laki-laki, 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONNA SIREGAR, SH**. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **DONNA SIREGAR, SH & Partners (DSP)**, yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 63/SKK/XII/DSP/2023, tanggal 5 Desember 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri – suami yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Barumun pada tanggal 20 Januari 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Ba'da dukhul namun dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak/keturunan ;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk pertama kalinya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Handang Kopo, selama sekitar 1 (satu) bulan hingga akhir Februari 2023. Dan terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama adalah di rumah Kontrakan di Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas, sejak akhir Februari 2023 hingga 22 April 2023. Dan terhitung sejak tanggal 22 April 2023 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak terjalin komunikasi yang baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat, karena memang antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang dijodohkan. Namun setidaknya jika sudah ijab Kabul, maka masing-masing seharusnya saling berkeinginan menjalin hubungan yang baik dan harmonis tentu diawali dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa verbal yang penuh kasih sayang dan santun. seperti : *"masak apa kita hari ini dek ?", Abang pergi ke kebun ya dek", hati-hati di rumah ya dek, gimana kabar orangtua mu dek ? dan kapan kita kesana ?* dan perkataan sejenis lainnya yang membangun suasana harmonis suami-isteri dalam suatu

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



rumah tangga. Akan tetapi hal itu tidak didapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah Orangtua Penggugat di Desa Hasahatan Julu, sekaligus menghadiri Hajatan naik Rumah Baru Kakak Penggugat. Namun ajakan Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan alasan mau ke Kebun. Padahal dihari lain Tergugat juga bisa ke Kebun.

Pada siang harinya Kakak Ipar Penggugat meminta Penggugat untuk menghubungi Tergugat Via Handphone, namun tidak diangkat oleh Tergugat.

Setelah acara selesai kemudian Penggugat pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak ada di rumah tersebut. Penggugat tetap menunggu Tergugat hingga pukul 19.30 Wib akan tetapi Tergugat tidak juga pulang.

Akhirya Penggugat putusan untuk mendatangi rumah Orangtua Tergugat, sesampainya di rumah Orangtua Tergugat ternyata Tergugat juga tidak ada di rumah Orangtua Tergugat tersebut. Lalu Penggugat suruh adik Tergugat yang bernama "Majid" untuk mencari Tergugat, dan tidak berapa lama Tergugat datang bersama Majid. Saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat, mengapa Handphone Tergugat tidak diangkat sama sekali. Lalu Tergugat menjawab : "*Handphone Tergugat telah dijual*". Padahal Handphone Tergugat ada di Kamar Majid / adik Tergugat. Tergugat berbohong.

Kemudian Penggugat menjelaskan kepada Tergugat, bahwa maksud Penggugat menghubungi Tergugat sekalian minta izin kepada Tergugat untuk bermalam di rumah Orangtua Penggugat karena ayah Penggugat sakit.

Dan setelah Penggugat menjelaskan hal itu kepada Tergugat lalu Penggugat malam itu sekaligus mengajak Tergugat untuk pergi bersama

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Orangtua Penggugat tersebut. Namun Tergugat menjawab :
"dulu saja, besok saya ke sana sekalian menjemput mu".

6. Bahwa malam itu juga Penggugat berangkat sendiri ke rumah orangtua Penggugat, dan keesokan harinya Penggugat pulang juga sendiri tanpa Tergugat, karena Tergugat tidak datang sesuai janjinya. Bahkan Penggugat sampai di rumah tidak ada teguran atau basa basi dari Tergugat mengenai keadaan ayah Penggugat, dan juga tidak ada penjelasan kenapa Tergugat tidak datang melihat Ayah Penggugat yang sakit. Sikap Tergugat yang cuek dan tidak ada perhatian sama sekali yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis.

Bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru se-umur jagung tersebut sudah diwarnai cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dimana sikap dan kata-kata kasar Tergugat yang memicu cekcok tersebut. Tergugat mengatai Penggugat dengan kata-kata kasar : *"Penggugat wanita bodoh, Sarjana yang tak punya otak"* . Atas kata-kata kasar Tergugat tersebut, Penggugat sangat sakit hati, terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa selain Tergugat berkata-kata kasar juga tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun ada memberikan uang belanja nafkah lahir itupun seadanya bahkan tidak cukup sama sekali. Saat itu Penggugat memberi uang belanja Rp.100.000,- .Namun saat yang bersamaan uang kontrak rumah sewa Penggugat dan Tergugat jatuh tempo, akhirnya uang Rp.100.000,- ditambah uang Penggugat Rp.100.000,- yang Penggugat pinjam dari Adik Ayah Penggugat, dimana uang tersebut Penggugat bayarkan untuk sewa rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.200.000,-. Malamnya 24 Maret 2023 setelah berbuka puasa Penggugat sampaikan kepada Tergugat yang mana Penggugat tidak jadi belanja karena uang yang Rp.100.000,- ditambah uang pinjaman Penggugat tersebut Penggugat bayarkan untuk sewa rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang sudah jatuh tempo. Atas laporan Penggugat tersebut Tergugat mengatai Penggugat *"Wanita bodoh, Sarjana tidak punya otak"*. Padahal jika Tergugat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk uang belanja dan uang sewa rumah kontrakan, maka tidak akan terjadi hal-hal tersebut di atas;

8. Bahwa perkecokan kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat sekitar Puasa ke-tiga Ramadhan 1443 H, atau sekitar 25 Maret 2023, saat makan sahur, tanpa lauk, tanpa sayur, sahur hanya pakai garam, sementara Penggugat tahu di kantong Tergugat ada uang. Selesai sahur Tergugat kembali memperlmasalahakan tentang uang Rp.100.000,- yang diberikan Tergugat yang Penggugat bayarkan penambah uang sewa rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang telah jatuh tempo. Saat itu Tergugat mengulangi perkataannya yang mengatakan : *Penggugat wanita bodoh, sok pintar, nyatanya sarjana yang tak punya otak.*

Atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima, lalu terjadilah perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat ingin memukul Penggugat, dimana saat itu Tergugat telah mengangkat tangannya untuk menampar Penggugat, buru-buru Penggugat menjauhi Tergugat ;

9. Bahwa setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat meskipun satu rumah tetapi tidak ada tegur sapa sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri. Setiap hari begitu pagi Tergugat keluar dari rumah dan pulang sekitar jam 3-4 subuh, lalu pergi lagi. Dan Penggugat tidak tahu kemana Tergugat pergi, karena Tergugat tidak pernah mengatakan mau pergi kemana kepada Penggugat. Hingga akhirnya Tergugat sakit perut, dan Tergugat pulang ke-rumah Orangtuanya. Justru Penggugat tahu Tergugat sakit perut adalah dari pihak tetangga Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik mendatangi Rumah Orangtua Tergugat untuk melihat keadaan Tergugat dan sekaligus mengajak balik Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan rumah kontrakan kami tidak memiliki kamar mandi. Penggugat berusaha menyakinkan Tergugat bahwa Penggugat akan mengurus Tergugat termasuk membersihkan jika Tergugat BAB. Namun Tergugat tetap tidak mau kembali tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Terakhir Penggugat ketahui alasan Tergugat tidak mau kembali tinggal

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



bersama di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana perkataan Tergugat kepada ibunya, dimana Tergugat takut minta uang kepada Penggugat untuk berobat. Sementara kepada Penggugat selaku isteri Tergugat sama sekali tidak pernah mengatakan hal tersebut ;

11. Bahwa satu pekan menjelang Lebaran Idul Fitri 2023, tepatnya 15 April 2023 Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi rumah Orangtua Penggugat, karena sejak Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat belum pernah berkunjung ke rumah Orangtua Penggugat, sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar Penggugat. Atas ajakan Penggugat tersebut Tergugat hanya meresponya dengan perkataan : *"besok aku akan datang menyusulmu ke Hasahatan"*. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu, hingga jam 18.00 WIB menjelang buka puasa bersama Tergugat tidak juga datang. Kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke rumah kontrakan, sesampai di rumah Kontrakan tersebut lalu Penggugat ajak lagi Tergugat akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga bersedia untuk bertemu keluarga Penggugat. Malahan Tergugat berkata : *"kalau kau mau pergi, pergi sendiri"* ;
12. Bahwa melihat sikap Tergugat yang tidak mau membangun komunikasi dengan keluarga Penggugat, meskipun Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk hal itu, namun sekalipun tidak pernah dipenuhi Tergugat. Penggugat lelah dan tidak tahan lagi dengan sikap dan perkataan Tergugat yang kasar. Dan selama seminggu menjelang lebaran, sesudah Penggugat pulang dari acara buka bersama dengan keluarga Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat. Dan terpaksa Penggugat sahur dan berbuka puasa di tempat saudara ayah Penggugat yang tinggal disekitar rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
13. Bahwa 1 hari menjelang lebaran, tepatnya 21 April 2023 pertengkaran terjadi lagi antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh sikap dan kelakuan Tergugat, dimana Tergugat tidak mau bertegur sapa dengan

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Padahal Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah. Bahkan pernah terucap dari mulut Tergugat yang mengatakan Tergugat tidak akan membawa Penggugat ke rumah Orangtua Tergugat saat lebaran nanti. Tergugat tidak mau berbicara dengan Penggugat walau Tergugat “ada maunya” (minta berhubungan badan). Atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tetap berupaya untuk bersabar, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru se-umur jagung;

14. Bahwa pada pagi hari Lebaran Pertama Idul Fitri tanggal 22 April 2023, Penggugat tetap datang kerumah mertua Penggugat untuk tetap meminta maaf sebagaimana tradisi lebaran di Kampung Penggugat dan Tergugat. Dan pada Sore harinya, layaknya tradisi lebaran orang yang baru menikah berkunjung kerumah orangtua si perempuan, maka Penggugat dan Tergugat mendatangi rumah Orangtua Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak betah dan sibuk ingin pulang dan minta izin pulang duluan kepada keluarga Penggugat dan Penggugat. Sementara Penggugat tetap di rumah orangtua Penggugat karena tradisi biasanya besok, atau dua hari lebaran pihak laki-laki (Tergugat) akan menjemput kembali si perempuan (Penggugat) untuk kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat ;
15. Bahwa ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjemput Penggugat dan juga tidak ada kabar berita dari Tergugat apalagi nafkah lahir maupun bathin, hingga Penggugat selama 2 bulan 28 hari tinggal di rumah Orangtua Penggugat ;
16. Bahwa tepatnya 20 Juli 2023 atau hampir 3(tiga) bulan Penggugat tinggal bersama Orangtua Penggugat, tiba-tiba Tergugat tanpa ada kabar berita apapun datang bersama tantenya dan beberapa orang lainnya untuk mengajak Penggugat pulang. Pada saat itu dilakukan duduk bersama musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Lalu pihak Penggugat bertanya mengapa Tergugat baru sekarang mau menjemput Penggugat dan mengapa tidak ada kabar berita dari Tergugat dalam tenggang waktu hampir 3 bulan tersebut ? Atas pertanyaan keluarga Penggugat tersebut, Tergugat maupun keluarga

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menjawab sama sekali. Akhirnya saat itu Penggugat memutuskan untuk tidak ikut pulang ke rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat. Dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai ;

17. Bahwa sikap dan keputusan Penggugat untuk tidak kembali tinggal bersama Tergugat tidak terlepas atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan setelah Penggugat fikirkan matang-matang, akhirnya Penggugat memutuskan mengambil sikap untuk mengajukan gugatan ini sebagai salah satu jalan guna menghindari Kemudaratan yang lebih besar lagi akan terjadi, jika Penggugat tetap hidup bersama dengan Tergugat ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum melunasi hutang maharnya yang seharusnya telah dilunasi oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Hutang Mahar, tanggal 21 Januari 2023, yaitu sebesar 04 gram Emas, maka sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar Hutang Mahar tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Bapak untuk dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu. Seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) ke atas diri Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Mahar kepada Penggugat sebesar 04 Gram Emas, secara tunai dan sekaligus ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil (Ex aequo et bono) ;

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, adapun Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dari kedua advokat yang mewakili Penggugat dan Tergugat dipersidangan, baik Kartu Tanda Anggotanya maupun Berita Acara Sumpah kedua advokat tersebut, pada pokoknya keduanya memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mewakili kedua kliennya dipersidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasehat dengan maksimal kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tersebut telah dimaksimalkan pula dengan menempuh jalur mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator atas nama (Bainar Ritonga, S.Ag, M.H.) mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri suami yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Barumun pada tanggal 20 Januari 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah Ba'da dukhul namun dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak/keturunan;

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk pertama kalinya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Handang Kopo, selama sekitar 1 (satu) bulan hingga akhir Februari 2023. Dan terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama adalah di rumah Kontrakan di Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas, sejak akhir Februari 2023 hingga 22 April 2023. Dan terhitung sejak tanggal 22 April 2023 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada No. 5 halaman 2, yang pada pokoknya mendalilkan *"...pada Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak terjalin komunikasi yang baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat, karena memang antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang dijodohkan. Namun setidaknya jika sudah ijab Kabul, maka masing-masing seharusnya saling berkeinginan menjalin hubungan yang baik dan harmonis tentu diawali dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa verbal yang penuh kasih sayang dan santun. seperti : "masak apa kita hari ini dek ?", Abang pergi ke kebun ya dek", hati-hati di rumah ya dek, gimana kabar orangtua mu dek ? dan kapan kita kesana ? dan perkataan sejenis lainnya yang membangun suasana harmonis suami-isteri dalam suatu rumah tangga. Akan tetapi hal itu tidak didapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat";*

Faktanya adalah Penggugat yang tidak mau komunikasi dengan Tergugat, setelah selesai akad nikah dan atau setelah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, mulai malam pertama sampai dengan malam kelima Penggugat selalu mengunci pintu kamar Tergugat dan Penggugat, ketika Tergugat meminta Penggugat untuk membuka pintu kamar, namun Penggugat menjawab agar Tergugat tidur dikamar lain.

Bahwa Tergugat dan Penggugat baru melaksanakan hubungan suami istri atas paksaan dari Tergugat, namun Penggugat menyampaikan ke Tergugat *"...kita tidak usah punya anak, tidak sanggup nanti kau membiayai nya"*, atas kalimat dari Penggugat tersebut, jelas Penggugat

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



mau menikah dengan Tergugat bukanlah didasarkan dengan cinta dan kasih sayang.

Bahwa awal nya pada saat Tergugat di jodohkan dengan Penggugat, mahar yang disepakati adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah mahar diserahkan dan ditentukan tanggal pernikahan tanggal 30 Januari 2023, sesaat sebelum akad nikah Penggugat dan Keluarga Penggugat meminta lagi tambahan mahar 5 gram cin cin emas kepada Tergugat, jika tidak disanggupi Tergugat maka Penggugat mengancam pernikahan akan dibatalkan, sehingga Tergugat pun menyetujui syarat yang di ajukan oleh Penggugat. Namun pada saat Tergugat dan Keluarga Tergugat menanyakan uang yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diserahkan sebelumnya dimana disepakati sebagai mahar Penggugat, namun Penggugat mengatakan itu adalah untuk biaya pesta dari Penggugat (*uang simago-mago*), padahal kesepaatan antara kedua belah pihak tokoh masyarakat/hatobangon uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai Mahar.

Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023, oleh karena hasil dari menderes karet yang Tergugat peroleh sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering melontarkan kalimat yang menyinggung perasaan Tergugat dengan kalimat "...saya tidak percaya dengan cinta dan kasih sayang, saya hanya memandang materi"

Bahwa sekira bulan April 2023 Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah bersama tanpa ijin Tergugat, ketika Tergugat pulang dari kebun, ternyata Penggugat sudah tidak ada lagi dirumah bersama dan telah membawa semua pakaian Penggugat dan barang-barang yang ada dirumah bersama;

Bahwa Tergugat dan Keluarga Tergugat telah 3 (tiga) kali menjemput Penggugat di rumah Orang Tua nya, namun Tergugat tidak mau kembali ke rumah bersama dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Pengugat pada nomor 18 dalam gugatannya adalah keliru, justru mahar yang disepakati dan diaerahkan oleh Tergugat bersama tokoh masyarakat/hatobangon Desa Handang Kopo kepada Penggugat dan disaksikan tokoh masyarakat Desa Hasahatan Julu adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukan 5 gram emas cin-cin;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugatlah yang tidak mau komunikasi dengan Tergugat, setelah selesai akad nikah dan atau setelah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, mulai malam pertama sampai dengan malam kelima Penggugat selalu mengunci pintu kamar Tergugat dan Penggugat, ketika Tergugat meminta Penggugat untuk membuka pintu kamar, namun Penggugat menjawab agar Tergugat tidur dikamar lain;
3. Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga durhaka terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku suami, oleh karenanya hak-hak Penggugat gugur sebagaimana dengan Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz;
4. Sejak itu Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak lagi tidur dirumah bersama, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai suami dan tidur di rumah kakak ipar Penggugat di Lingkungan IV, dan paginya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi baru pulang kerumah bersama untuk mandi dan ganti baju dan pergi ke kantor tanpa mempersiapkan makanan untuk Tergugat dan anak-anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah istri yang membangkang terhadap suami (nusyuz).

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi' (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengadili dan memutus perkara ini dengan amar:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai istri Nusyuz;
4. Menyatakan Mahar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

Atau

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban atas rekonvensi Tergugat tersebut secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil Gugatannya, seterusnya menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat point 1, 2 dan point 3. Oleh karena diakui, maka pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, untuk itu tidak perlu dibuktikan lagi ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4 yang mendalilkan :
"Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak terjalin komunikasi yang baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat, karena memang antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang dijodohkan. Namun setidaknya jika sudah ijab Kabul, maka masing-masing seharusnya saling berkeinginan menjalin hubungan yang baik dan harmonis tentu diawali dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa verbal yang penuh kasih sayang dan santun. seperti : "masak apa kita hari ini dek ?", Abang pergi ke kebun ya dek", hati-hati di rumah ya dek, gimana kabar orangtua mu dek ? dan kapan kita kesana ? dan perkataan sejenis lainnya yang membangun suasana harmonis suami-isteri dalam suatu rumah tangga. Akan tetapi hal itu tidak didapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat "

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya, secara tegas, sehingga dalil tersebut adalah benar sebagaimana yang Penggugat nyatakan tersebut.

Meskipun dalam dalil Jawabannya Tergugat menyatakan faktanya Penggugat yang tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, namun

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut yang menggambarkan sikap Tergugat yang kaku tidak ada kata-kata mesra sebagaimana layaknya suami-isteri yang telah ba'da dhukul, sama sekali tidak terbantahkan oleh Tergugat, karena memang seperti itulah realitanya sikap dan tatakrama Tergugat.

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat point 5 yang mencoba memutar balikkan fakta, yang menyatakan Penggugat malam pertama hingga malam ke lima tidak mau membuka pintu kamar dan menyuruh Tergugat tidur dikamar lain, adalah dalil yang mengada-ada, maka harus ditolak. Yang benar dan harus diakui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (Ba'da dhukul) sebagaimana juga telah diakui oleh Tergugat sendiri.

Sehingga dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat tidak melayani Tergugat sebagaimana layaknya suami-isteri yang telah menikah, maka hal itu adalah tidak benar maka harus ditolak.

Dan untuk diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat melayani Tergugat bukan karena dipaksa Tergugat dan Penggugat tidak pernah merasa dipaksa, melainkan Penggugat menyadari bahwa hal itu adalah kewajiban Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana disyariatkan oleh agama Islam, maka dalil Tergugat tersebut tidak benar, maka harus ditolak ;

5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat point 5 dan point 6 yang pada pokoknya menggambarkan betapa Tergugat tersebut tidak mau mengenali dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan tidak peduli sama sekali (masa bodoh), dimana terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak mampu untuk membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat a quo. Oleh karena tidak dibantah sama sekali, maka sikap Tergugat tersebut secara implisit mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut. Dan pengakuan mana

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bukti yang sempurna. Oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi;

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 juga sama, dalil gugatan tersebut menggambarkan sikap ketidakpedulian dan sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat sama sekali tidak membantahnya, sehingga sikap Tergugat tersebut secara diam-diam mengakui kebenaran dari semua dalil gugatan Penggugat tersebut. Dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna. Oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi ;
7. Bahwa tentang dalil Jawaban Tergugat point 5 alinea 3 adalah tidak benar, maka harus ditolak. Yang benar dan harus diakui oleh Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami –isteri bukan dipaksa siapa dan oleh siapa, dan Penggugat sama sekali tidak pernah merasa terpaksa, karena hal itu adalah merupakan kewajiban Penggugat secara syariat karena antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami-isteri. Dan Penggugat tidak pernah mengatakan : *kita tidak usah punya anak, tidak sanggup kau membiayainya*” adalah dalil jawaban yang mengada-ada, maka harus ditolak.

Begitu juga dengan dalil Jawaban Point 5 alinea 4 tentang mahar yang disepakati menurut Tergugat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah), adalah dalil jawaban yang sangat keliru dan Penggugat merasa Tergugat kok tidak paham membedakan antara Mahar dengan uang adat (simago-mago) atau uang hangus yang dipergunakan untuk biaya pesta, dimana dinikmati oleh kedua belah pihak keluarga dan para undangan yang datang.

Dengan kata lain yang disepakati antara kedua belah pihak keluarga dan tokoh adat/hatobangon adalah uang Simago-mago biaya pesta. Bukan Mahar.

Sedangkan Mahar itu merupakan hak Calon Isteri/Penggugat dan kewajiban bagi calon Suami/Tergugat. Dan yang menentukan Mahar tersebut adalah Calon Isteri, bukan tokoh adat/Hatobangon atau juga

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



bukan orangtua Calon Isteri. Dan Mahar tersebut adalah terhadap apa yang diucapkan saat ijab Kabul.

Faktanya dalam ijab Kabul Tergugat mengucapkan Mahar berupa Cincin/barang emas 4 gram hutang. Atas dasar itu dibuatlah Surat Pernyataan Hutang Mahar, tertanggal 21 Januari 2023. Dalil Replik ini sekaligus membantah dalil Jawaban Tergugat point 6 ;

DALAM REKONVENSI :

8. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat-dr) membantah dengan tegas dalil-dalil gugat balik Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dr) yang menyatakan Tergugat dr telah nusyuz karena pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dr, karena dalil-dalil tersebut sangat keliru dan hanya merupakan dalih semata, sehingga dalil rekonvensi Penggugat dr tersebut tidak benar, maka harus dikesampingkan ;
9. Bahwa untuk melihat bagaimana Tergugat dr hingga berdiam di rumah orangtua Tergugat dr selama kurang lebih 3 bulan, maka perlu Tergugat dr kemukakan kembali kronologisnya, dimana hal tersebut tidak pernah dibantah sama sekali oleh Tergugat dk/Penggugat dr, sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat dk/Tergugat dr Point 14, 15, dan 16 , sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa pada pagi hari Lebaran Pertama Idul Fitri tanggal 22 April 2023, Penggugat tetap datang kerumah mertua Penggugat untuk tetap meminta maaf sebagaimana tradisi lebaran di Kampung Penggugat dan Tergugat. Dan pada Sore harinya, layaknya tradisi lebaran orang yang baru menikah berkunjung kerumah orangtua si perempuan, maka Penggugat dan Tergugat mendatangi rumah Orangtua Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak betah dan sibuk ingin pulang dan minta izin pulang duluan kepada keluarga Penggugat dan Penggugat. Sementara Penggugat tetap di rumah orangtua Penggugat karena tradisi biasanya besok, atau dua hari lebaran pihak laki-laki (Tergugat) akan menjemput kembali si perempuan (Penggugat) untuk kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Bahwa ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjemput Penggugat dan juga tidak ada kabar berita dari Tergugat apalagi nafkah lahir maupun bathin, hingga Penggugat selama 2 bulan 28 hari tinggal di rumah Orangtua Penggugat ;
- 9.3. Bahwa tepatnya 20 Juli 2023 atau hampir 3(tiga) bulan Penggugat tinggal bersama Orangtua Penggugat, tiba-tiba Tergugat tanpa ada kabar berita apapun datang bersama tantenya dan beberapa orang lainnya untuk mengajak Penggugat pulang. Pada saat itu dilakukan duduk bersama musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Lalu pihak Penggugat bertanya mengapa Tergugat baru sekarang mau menjemput Penggugat dan mengapa tidak ada kabar berita dari Tergugat dalam tenggang waktu hampir 3 bulan tersebut ? Atas pertanyaan keluarga Penggugat tersebut, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak menjawab sama sekali. Akhirnya saat itu Penggugat memutuskan untuk tidak ikut pulang ke rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat. Dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai ;
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut di atas yang sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat dk/Penggugat dr dalam jawabannya, maka jelas, bahwa kepergian Tergugat dr ke rumah Orangtua Tergugat dr adalah atas seizin dan bersama-sama dengan Penggugat dr.
- Oleh karena itu sangat tidak tepat dan sangat keliru Penggugat dr menyatakan Tergugat dr telah meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dr, lalu dengan dalil yang keliru tersebut Penggugat dr juga bersikap keliru menilai Tergugat dr telah Nuzyuz kepada Penggugat dr. Untuk itu dalil Rekonvensi Penggugat dr tersebut harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;
11. Bahwa terkhusus dalil rekonvensi Penggugat dr halaman 3 point 4 Tergugat dr merasa dalil rekonvensi tersebut bukan ditujukan kepada Tergugat dr, karena Tergugat dr tidak pernah melakukan hal-hal yang diuraikan dalam dalil rekonvensi point 4 tersebut, apalagi dengan kalimat :dan pergi ke

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tanpa mempersiapkan makanan untuk Tergugat dan anak-anak Penggugat dr..... dst”.

Dan Tergugat dr menilai dalil reconvensi Penggugat dr ini merupakan dalil reconvensi dalam perkara lain. Namun akibat dari kelalaian Kuasa Penggugat dr lalu men-copy paste dalil tersebut sebagai dalil reconvensi Penggugat dr a quo.

12. Bahwa oleh karena dalil reconvensi Penggugat dr sama sekali tidak bersandarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku bahkan cenderung sangat keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan fakta tersebut diakui oleh Tergugat dk/Penggugat dr sendiri, serta tidak sesuai dengan hal-hal yang Penggugat dr dan Tergugat dr alami, seperti Penggugat dr dan Tergugat dr dalam reconvensi a quo seolah-olah telah mempunyai anak-anak (lebih dari satu orang). Padahal fakta hukumnya Penggugat dr dan Tergugat dr belum dikakrunkai anak/keturunan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini MENOLAK Reconvensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;

13. Bahwa seterusnya mengenai petitum reconvensi Penggugat dr yang meminta mahar Rp.30.000.000,- dikembalikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk, adalah dalil yang sangat tidak berdasar, dengan alasan : Tidak pernah ada Mahar berupa uang tunai Rp.30.000.000,- dalam pernikahan Penggugat dr dengan Tergugat dr. Yang benar Maharnya adalah 4 gram barang emas/cincin emas, itupun hutang, sesuai Bukti P-3 ; Bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, dimana Petitum gugatan harus berdasarkan posita gugatan. Penggugat dr sama sekali dalam posita reconvensinya tidak pernah meminta Mahar Rp.30.000.000,- dikembalikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk. Lalu dalam petitum gugatan reconvensi Penggugat dr meminta hal itu, maka hal tersebut melanggar Hukum Acara yang berlaku dan harus ditolak ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim dalam perkara a quo, dapat kiranya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar :

DALAM KONVENSI :

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) ke atas diri Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Mahar kepada Penggugat sebesar 04 Gram Emas, secara tunai dan sekaligus ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas replik dan jawaban atas rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik atas rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Penggugat sebagai istri wajib mendengarkan nasehat Tergugat sebagai suami, tidak meninggalkan rumah begitu saja tanpa izin Tergugat selaku suami, jika ada masalah mestilah diselesaikan secara kekeluargaan melibatkan keluarga kedua pihak dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
5. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada poin 3 yang pada intinya mengatakan bahwa *"..terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya, secara tegas, sehingga dalil tersebut adalah benar sebagaimana yang Penggugat nyatakan tersebut. Meskipun dalam dalil Jawabannya Tergugat menyatakan faktanya Penggugat yang tidak mau*

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Tergugat, namun terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut yang menggambarkan sikap Tergugat yang kaku tidak ada kata-kata mesra sebagaimana layaknya suami-isteri yang telah ba'da dhukul, sama sekali tidak terbantahkan oleh Tergugat, karena memang seperti itulah realitanya sikap dan tatakrama Tergugat"

Jawaban Penggugat tersebut adalah jawaban kebohongan belaka yang tidak bisa dipertanggung Jawabkan secara hukum, faktanya Penggugatlah yang tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, setelah selesai akad nikah Penggugat dan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, Penggugat selalu mengunci pintu kamar Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat sudah menggedor pintu kamar Penggugat dan Tergugat, malah Penggugat menyuruh membentak Tergugat supaya tidur dikamar adik Tergugat. Tindakan tidak terpuji Penggugat ini, telah berlangsung selama 5 (lima) hari. Sehingga hari ke 6 (enam) Tergugat memaksa masuk ke kamar Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat menyuruh Tergugat tidur di kamar lain, setelah Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri namun awalnya Penggugat menolak, kemudian ketika Tergugat hendak mencium Penggugat namun Penggugat menolak dan akan menjerit kalau Tergugat tetap memaksa, oleh karena Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat sehingga dengan terpaksa Penggugat mau berhubungan badan (malam pertama di malam ke 6) denegan syarat Penggugat tidak mau punya anak dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah tua dan tidak akan sanggup menagkahi anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena sikap dan tindakan Penggugat yang demikian sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat apa adanya;

Bagaimana bisa Tergugat komunikasi dengan Penggugat, maupun sebaliknya jika Penggugat selalu menutup diri dengan cara selalu mengunci diri dikamar. Tindakan Penggugat tersebut pernah dinasehati Ibu Tergugat namun Penggugat tidak mengindahkannya;

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu dari tujuan pernikahan dalam agama Islam yaitu untuk mendapatkan keturunan. Tentunya Penggugat dan Tergugat ingin memiliki generasi penerus. Untuk mewujudkan hal tersebut suami dan istri perlu melakukan hubungan seks. Tidak hanya untuk memperoleh keturunan, berhubungan seks dengan suami juga bisa meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dari Thalgu bin Ali, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa: “Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya perempuan itu mendatanginya sekalipun ia berada di dapur” (HR.Tirmidzi: 4/387).

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 4, jawaban Penggugat tersebut adalah kebohongan besar, Penggugat seolah-olah telah melayani Tergugat selaku suami sebagaimana tuntutan Syariat Islam, padahal sejak awal perkawinan Tergugat dan Penggugat hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya 7 kali melakukan hubungan suami istri, setiap kali Tergugat mengajak Penggugat, Penggugat selalu menolak tanpa alasan yang masuk akal. Tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahuâalaihi wasallam, yaitu:

Dari Abi Hurairah Radhiallahuâanhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahuâalaihi wasallam bersabda : seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk melakukan senggama) ia menolak, sehingga suami marah atasnya maka Malaikat malaknat perempuan itu hingga datang pagi” (HR Al Bukhari

Sabda Rasulullah saw “Seandainya aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain maka pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya” (HR. Muslim)

7. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat poin 5, 6, 7, yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensj Tergugat, yang telah Tergugat sampaikan pada tanggal 06 Desember 2023 melalui sistem E-Court Mahkamah Agung. Selanjutnya Tergugat akan buktikan atas dalil Tergugat dalam Rekonpensi serta bantahan Tergugat dalam Konpensj;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil dalil Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas tetap pada jawaban Tergugat dalam Konpensi dan gugatan Rekonpensi, bahwa Penggugat tidak berperilaku sebagaimana Istri yang baik dan Penggugat meninggalkan rumah bersama tanpa izin Tergugat dk / Penggugat dr sebagai suami Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah nyata meninggalkan rumah tanpa izin suami dan tidur dirumah orang lain tanpa izin Penggugat selaku suami, tindakan Penggugat tersebut sesuai dengan uraian poin-poin diatas merupakan istri Nusyuz. Tahapan-tahapan telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ صَلِّحْتُ فُيْنْتُ حُفِطْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sebagai istri Nusyuz;
4. Menetapkan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan mahar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik atas rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik atas rekonsensi sebagai berikut;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat-dr) membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dr, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa oleh karena bagian ini khusus untuk menjawab dalil-dalil Replik Dalam Rekonvensi dari Penggugat dr, yaitu berupa Duplik Dalam Rekonvensi yang diajukan Tergugat dr, maka Duplik dimaksud akan menanggapi sepanjang terkait dalil Replik Rekonvensi Penggugat dr, sebagaimana tertuang Dalam Rekonvensi, mulai Point 1 s/d point 5 halaman 3 bersambung ke halaman 4 ;
3. Bahwa terhadap dalil Rekonvensi Penggugat dr point 3 halaman 3 yang mendalilkan : *"Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi"*

Bahwa dalil Replik Rekonvensi Penggugat dr halaman 3 Point 3 tersebut agak membingungkan bagi Tergugat dr, untuk menjawabnya, karena :

- Penggugat dr menyatakan *"dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,...."* ini apa maksudnya ?? ; sejak kapan dalil-dalil Penggugat dr/Tergugat dr diajukan dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukankah masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil bantahannya pada jawaban tersendiri ;
- kemudian kalimat *"..... yang tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi"*. Pertanyaannya, terhadap dalil Jawaban Tergugat dr/Penggugat dr yang tidak dijawab oleh Penggugat dr/Tergugat dr, yang bagian mana,

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



terdapat pada halaman berapa dan point berapa . ?? sama sekali hal itu tanpa penjelasan, dan dalil Replik Dalam Rekonvensi Penggugat dr tersebut kabur dan tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan;

4. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Replik Rekonvensi Penggugat dr halaman 3 point 4 yang menyatakan : *"Penggugat tidak berperilaku sebagai Isteri yang baik dan Penggugat meninggalkan rumah bersama tanpa izin Tergugat dk/Penggugat dr"*

Bahwa terhadap dalil Replik Rekonvensi Penggugat dr halaman 3 point 4 tersebut, secara tegas Tergugat dr membantahnya, karena dalil tersebut jauh dari kebenaran.

Yang benar dan harus diakui oleh Penggugat dr, bahwa Tergugat dr setelah Ijab Kabul dilafaskan oleh Penggugat dr, maka terhitung saat itu diri Tergugat dr 100% menjadi tanggung-jawab Penggugat dr. Baik tanggung jawab pemenuhan kebutuhan yang bersifat materil, begitu juga kebutuhan yang bersifat non materil.

Oleh karena Tergugat dr sudah 100% menjadi tanggung jawab Penggugat dr, maka Tergugat dr menyadari sepenuhnya, pengabdian Tergugat dr setelah kepada Allah adalah kepada Penggugat dr yang sekaligus sebagai Imam bagi Tergugat dr di dalam kehidupan keseharian Tergugat dr.

5. Namun sangat disayangkan Penggugat dr tidak memahami dan tidak menyadari tanggung-jawabnya selaku suami dan Imam bagi Tergugat dr. Justru Penggugat dr yang notabene selaku Imam bagi Tergugat dr malah tidak mampu mengontrol sikap dan perilakunya, sehingga dengan mudahnya memaki-maki Tergugat dr dengan mengatakan Tergugat dr tidak punya otak, sarjana bodoh ;

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mengenai dalil yang menyatakan Tergugat dr telah nusyuz karena pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dr, adalah dalil yang tidak benar, maka harus ditolak. Yang benar dan harus diakui oleh Penggugat dr adalah:

Bahwa Tergugat dr tidak pernah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Penggugat dr. Dan kepergian Tergugat dr ke rumah orangtua Tergugat dr pada Lebaran Idul Fitri 2023 tersebut adalah bersama-sama Penggugat dr. Hanya saja Penggugat dr minta pulang /kembali duluan, sementara Tergugat dr tinggal beberapa hari di rumah Orangtua Tergugat dr, dengan perjanjian bahwa Penggugat dr akan menjemput Tergugat dr. Namun setelah ditunggu-tunggu oleh Tergugat dr ternyata Penggugat dr tidak juga menjemput Tergugat dr, hingga Tergugat dr berada di rumah Orangtua Tergugat dr selama 3 bulan.

Bahwa dalil tersebut selengkapny tertuang dalam dalil gugatan Penggugat dk/Tergugat dr Point 14, 15, dan 16 , dan dalil-dalil tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dr. Dengan demikian Penggugat dr secara implisit telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut, dan pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna ;

6. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan dan Duplik Tergugat dr tersebut di atas yang sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat dk/Penggugat dr, maka jelas, bahwa kepergian Tergugat dr ke rumah Orangtua Tergugat dr adalah atas seizin dan bersama-sama dengan Penggugat dr. Oleh karena itu sangat tidak tepat dan sangat keliru Penggugat dr menyatakan Tergugat dr telah meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dr, lalu dengan dalil yang keliru tersebut Penggugat dr juga bersikap keliru menilai Tergugat dr telah Nusyuz kepada Penggugat dr. Untuk itu dalil Replik Dalam Rekonvensi Penggugat dr tersebut harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seterusnya mengenai petitum rekonvensi Penggugat dr yang meminta mahar Rp.30.000.000,- dikembalikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk, adalah dalil yang sangat tidak berdasar, dengan alasan :
- Tidak pernah ada Mahar berupa uang tunai Rp.30.000.000,- dalam pernikahan Penggugat dr dengan Tergugat dr. Yang benar Maharnya adalah 5 gram barang emas/cincin emas, dan masih hutang sejumlah 4 gram Emas, sesuai **Bukti P-3** ;
 - Bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, dimana Petitum gugatan harus berdasarkan posita gugatan. Penggugat dr sama sekali dalam posita rekonvensinya tidak pernah meminta Mahar Rp.30.000.000.- dikembalikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk. Lalu dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat dr meminta hal itu, maka hal tersebut melanggar Hukum Acara yang berlaku dan harus ditolak ;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Duplik Dalam Rekonvensi Tergugat dr point 7.1 dan 7.2 tersebut yang sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dr, maka dalil Jawaban/Duplik Tergugat dr tersebut telah terbukti kebenarannya, karena secara implicit Penggugat dr telah mengakuinya. Dan pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim dalam perkara a quo, dapat kiranya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) ke atas diri Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Mahar kepada Penggugat sebesar 04 Gram Emas, secara tunai dan sekaligus ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Januari 2023, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minta Nauli Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan NK : xxxxxx, tertanggal 27 Juli 2023, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Utang Mahar yang dibuat oleh Ahmad Riadi Harahap dan Minta Nauli Hasibuan, tertanggal 21 Januari 2023, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, kemudian memberikan keterangan atas pertanyaan Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun awal tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun;

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah bahwa Tergugat tidak mau diajak ke rumah orangtua Penggugat ketika lebaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurnag lebih 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awalnya dijodohkan namun kemudian mereka melanjutkan untuk menikah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menghadiri acara *makobar adat* dan pada saat ijab Kabul, waktu itu disebutkan mahar pernikahan Penggugat adalah sebetuk cincin emas seberat 5 (gram) ;
- Bahwa pada saat akad nikah pengucapan mahar tersebut disebutkan secara tunai;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat pada saat ijab Kabul tersebut mahar yang sebenarnya yang diserahkan Tergugat pada waktu itu adalah berupa emas seberat 1 (satu) gram saja;
- Bahwa pada saat makobar adat tersebut disepakati Tergugat ada memberikan uang *mago-mago* (uang bantuan acara pernikahan) kepada pihak Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas, saksi tersebut di bawah sumpah mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2023 yang lalu di Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di Desa Simanuldang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi miss komunikasi, Tergugat selalu keberatan jika diajak berkunjung ke rumah orangtua Penggugat bahkan pada saat lebaran idul fitri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurnag lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sekarnag bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Hasahatan Julu sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat ada menjemput Penggugat ke rumah orangtuanya, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi dijemput oleh Tergugat karena baru dijemput oleh Tergugat selama itu,
- Bahwa Saksi menghadiri acara ijab Kabul pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, waktu itu sebagai mahar yang diucapkan adalah berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai ;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu adalah emas 5 (lima) gram yang dibayarkan sebagai mahar oleh Tergugat adalah milik saksi, namun dipinjam oleh Tergugat biar tidak malu dilihat orang pada waktu akad nikah;

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat baru menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai mahar yang di hitung dengan emas 1 (satu) gram;
 - Bahwa pada saat makobar adat tersebut disepakati Tergugat ada memberikan uang sukarela untuk biaya pernikahan kepada pihak Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sementara mahar diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan mereka berdua;
 - Bahwa saksi ada melihat surat hutang emas mahar yang dibuat Tergugat, yang berisi pernyataan Tergugat yang hendak melunasi hutang maharnya kepada Penggugat 4 (empat) gram lagi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, hutang mahar tersebut belum dilunasi Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya dijodohkan oleh Paman Penggugat, namun akhirnya menikah karena keinginan mereka sendiri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi III, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, saksi tersebut di bawah sumpah mengaku sebagai Paman Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2023 yang lalu di Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di Desa Simanuldang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan ditandai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan usia perkawinan mereka, yaitu setelah idul fitri tahun ini;
 - Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barmun Baru,

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Handang Kopo Kecamatan Ulu Barumun;

- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena pada saat hari raya idul fitri hari ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat berlebaran ke rumah orangtua Penggugat, namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menjemput Penggugat sampai 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah surat pernyataan hutang mahar yang dibuat Tergugat, betul saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir xxxx, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, saksi tersebut di bawah sumpah mengaku sebagai Paman Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di wilayah Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama 1 (satu) bulan saja, sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran idul fitri tahun ini;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah kamar selama 4 (empat) malam;
 - Bahwa Tergugat dan saksi sudah berusaha menjemput Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan setelah mereka berpisah, namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa pada saat meminang sudah disepakati mahar yang akan diberikan kepada Penggugat ketika menikah nanti adalah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab ketika melangsungkan akad nikah mahar yang disebutkan adalah berupa emas sejumlah Rp 5 (lima) gram emas;
 - Bahwa sewaktu proses meminang uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah tersebut tidak disebut sebagai uang bantuan pesta pernikahan melainkan sebagai mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tidak mengetahui masalah surat pernyataan hutang mahar;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 25 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, saksi tersebut di bawah sumpah mengaku sebagai adik ipar Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2023 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di wilayah Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebentar saja, sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran idul fitri tahun ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat tidak mau lagi pulang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan tokoh masyarakat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa saksi mendengar langsung mahar yang disebutkan ketika ijab Kabul adalah berupa emas sejumlah Rp 5 (lima) gram emas, ;
- Bahwa pada waktu meminang yang disepakati untuk menjadi mahar adalah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah, namun sehari sebelum pernikahan ditambah lagi dengan emas seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa satu minggu setelah menikah Penggugat tidak mau tidak satu kamar dengan Tergugat sebelum dibuatkan surat pernyataan untuk melunasi hutang mahar dari Tergugat;
- Bahwa sebelum akad nikah, kakak kandung Penggugat ada datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa Penggugat menyesal mau menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat point 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 dan point 17. Oleh karena tidak membantah, maka sikap

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut berarti secara diam-diam mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat. Dan pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna.
2. Sikap Tergugat yang tidak membantah hampir semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan bahkan sebagian dalil gugatan Penggugat secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya ;
 3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 dan saksi sebanyak 3 orang, masing-masing bernama : H. SYAFARUDDIN HASIBUAN, YUSNA PEBRIANI HASIBUAN dan RAMLI HARAHAH ;
 4. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Barumon, Kab. Padaang Lawas) *telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami-isteri yang sah, sehingga secara hukum Penggugat memiliki Kapasitas dan Legalitas untuk mengajukan gugatan a quo ;*
 5. Bahwa berdasarkan Bukti P-2, (Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.xxxxxx an. MINTA NAULI HASIBUAN/Penggugat), *telah dapat membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan, adalah tepat dan benar secara hukum ;*
 6. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Surat Pernyataan Utang Mahar tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani AHMAD RIADI HARAHAH (Tergugat) selaku pihak Yang Berutang Mahar, yang turut ditanda tangani oleh MINTA NAULI HASIBUAN (Penggugat) selaku pihak Yang Menerima Mahar, serta ditandatangani juga oleh saksi-saksi : IMRAN HARAHAH, dan RAMLAN HARAHAH), *telah dapat membuktikan bahwa benar Tergugat masih memiliki hutang mahar kepada Penggugat sejumlah 4 gram emas atau senilai Rp.4.000.000,- ;*
 7. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi H.

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN HASIBUAN, YUSNA PEBRIANI HASIBUAN dan RAMLI HARAHAHAP, menyatakan :

- benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering cekcok. Dan terhitung sejak tanggal 22 April 2023 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- benar Penggugat tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Tergugat ;
- benar kepergian Penggugat berlebaran tahun 2023 ke rumah Orangtua Penggugat, adalah bersama-sama dengan Tergugat. Namun Tergugat duluan pulang kembali ke rumah bersama dengan perjanjian beberapa hari kemudian Tergugat akan menjemput Penggugat ;
- benar setelah ditunggu-tunggu Penggugat sesuai janji Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah Orangtua Penggugat, ternyata Tergugat tidak juga kunjung datang dan baru setelah selama hampir 3 (tiga) bulan Penggugat berada di rumah Orangtua Penggugat, tiba2 Tergugat datang ke rumah Orangtua Penggugat bersama pihak Keluarga Tergugat menjemput Penggugat ;
- Benar keluarga Penggugat mempertanyakan sikap Tergugat tersebut, mengapa tidak ada khabar dan tidak menjemput Penggugat, sesuai janji Tergugat kepada Penggugat ;
- Benar atas pertanyaan keluarga Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak memberikan jawaban maupun alasannya. Melihat sikap Tergugat dan keluarga Tergugat tersebut, Penggugat tidak bersedia lagi ikut dengan Tergugat ;

(hal ini tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat mulai point 5 s/d point 17. Dan dalil-dalil tersebut TIDAK DIBANTAH oleh Tergugat) ;

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar mas kawin/mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa emas seberat 5 gram, sudah diberikan 1 gram berupa uang Rp.1.000.000,- oleh Tergugat, namun sisanya yang 4 gram emas atau senilai Rp.4.000.000,- masih hutang sesuai Bukti P-3, dan Bukti P-3 tersebut dibuat oleh Tergugat dan Tergugat juga yang membawa bukti P-3 itu kepada saksi-saksi RAMNLI HARAHAHAP dan IMRAN HARAHAHAP untuk didatangi saksi-saksi tersebut ;
- benar dalam saat pernikahan/ ijab Kabul dibunyikan Mahar 5 Gram Emas tunai dan saat itu diperlihatkan cincin emas 5 gram. Akan tetapi itu adalah cincin pinjaman dari kakak Penggugat yang sekaligus saksi dalam perkara ini (Yusna Pebriani Hasibuan).

(Hal ini dilakukan demi menjaga Marwah Tergugat, meskipun setelah Ijab Kabul Tergugat membuat surat pernyataan Hutang Mahar, sebagaimana Bukti P-3 tersebut.)

- benar uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang diberikan Keluarga Tergugat kepada pihak Keluarga Penggugat, adalah uang Simangomago atau uang hangus yang dipergunakan untuk biaya acara Walimatul Ursy Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa dari 18(delapan belas) Point dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya satu point (Point 18) yang dibantah Tergugat, yaitu tentang Mahar. Meskipun point 18 dibantah oleh Tergugat, akan tetapi berdasarkan Bukti P-3 bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan dan secara hukum tidak dapat diterima, karena Bukti P-3 tersebut diperbuat sendiri oleh Tergugat serta ditandatangani oleh saksi-saksi. Dan Bukti P-3 merupakan bukti yang otentik diakui oleh Tergugat, sehingga nilai pembuktiannya adalah sempurna ;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada Point 1 s/d Point 7 di atas, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan (Bukti Surat P-1, P-2, P-3 & keterangan saksi-saksi) serta sikap Tergugat dalam menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, berupa mengakui dan

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam/tidak membantah, maka sesungguhnya secara hukum Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil gugat balik/Rekonvensi Penggugat dr, pada pokoknya ada 2(dua) point, yaitu :
 - 1.1. Penggugat dr mendalilkan kepergian Tergugat dr ke rumah Orangtua Tergugat dr sewaktu Lebaran 2023 yang lalu menurut Penggugat dr tanpa seizin dari Penggugat dr. Atas hal itu Penggugat dr menyatakan Tergugat dr telah telah nusyuz ;
 - 1.2. Penggugat dr mendalilkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang diberikan keluarga Penggugat dr kepada Keluarga Tergugat dr adalah uang Mahar, dan Penggugat dr meminta uang tersebut dikembalikan karena menurut Penggugat dr Tergugat dr telah Nusyuz ;
2. Bahwa dari 2(dua) dalil pokok gugatan rekonvensi Penggugat dr tersebut, dimana dalam tahap pembuktian Penggugat dr tidak mampu membuktikan secara tertulis khususnya tentang Mahar berupa uang Rp.30.000.000,- meskipun saksi Penggugat dr (IMRAN HARAHAHAP & SITI KHOLILAH HARAHAHAP) menerangkan bahwa :
 - uang Rp.30 juta adalah termasuk mahar di dalamnya, sedangkan emas 5 gram adalah mahar tambahan yang diminta Tergugat dr ;
 - saksi mengetahui hal itu karena diberitahu Penggugat dr, ATAU cerita Penggugat dr/Ahmad Riadi Harahap ;
 - sementara saksi-saksi juga mengakui mahar yang diucapkan saat Ijab Kabul adalah berupa emas seberat 5 gram dan tidak pernah diucapkan saat Ijab Kabul dengan mahar uang Rp.30 juta ;
 - bahwa atas mahar emas 5 gram tersebut saksi-saksi juga mengakui Penggugat dr/Ahmad Riadi Harahap, masih hutang 4 gram emas lagi;

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang dalil reconvensi Penggugat dr yang menyatakan Tergugat dr pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Penggugat dr, maka atas dalil reconvensi Penggugat dr tersebut harus ditolak, dengan alasan :

- 3.1. karena hal itu tidak benar, kepergian Tergugat dr ke rumah Orangtua Tergugat dr sewaktu Lebaran Idul Fitri 2023 yang lalu adalah bersama-sama dengan Penggugat dr. Hal ini diperkuat melalui keterangan saksi-saksi Tergugat dr (H. SYAFARUDDIN HASIBUAN dan YUSNA PEBRIANI HASIBUAN).

- 3.2. Bahwa dalil gugatan Tergugat dr/Penggugat dk tentang kepergian Tergugat dr ke rumah Orangtua Tergugat dr pada Lebaran Idul Fitri 2023 adalah bersama Penggugat dr, maka atas dalil tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dr. Karena tidak dibantah, maka secara implicit Penggugat dr mengakuinya dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna ;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dr tidak mampu membuktikan dalil-dalil reconvensinya baik secara tertulis maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi, terhadap dalil reconvensi Penggugat dr berupa yang menyatakan Tergugat dr Nusyuz dan uang mahar berupa sejumlah uang Rp.30.000.000,-, maka patut secara hukum reconvensi Penggugat dr ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim dalam perkara a quo, dapat kiranya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) ke atas diri Penggugat (Penggugat) ;

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Mahar kepada Penggugat sebesar 04 Gram Emas, secara tunai dan sekaligus ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perkawinan antara orang-orang beragama Islam, oleh sebab itu perkara ini termasuk dalam *absolute competency* Pengadilan Agama, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2023 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut telah dimaksimalkan dengan menempuh jalur mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag, M.H., Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan yang juga merupakan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan, namun selama melangsungkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tergambar dalam posita gugatan Penggugat, yang pada puncaknya pada saat hari raya idul fitri tahun ini, ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat tepatnya pada hari ke pertama lebaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu Tergugat tidak kembali menjemput Penggugat sebagaimana layaknya kebiasaan (adat istiadat) dikampung bahwa pasangan yang baru menikah ketika berkunjung ke rumah orangtua isteri tidak boleh meninggalkan rumah orangtuanya kecuali dijemput oleh suaminya, akan tetapi Tergugat tidak menjemput Penggugat hingga 2 (dua) bulan 28 (dua puluh delapan) hari lamanya barulah Tergugat menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah berusaha menunjukkan rasa cinta kasih dan sayang kepada Penggugat namun Penggugat tetap bersikap ketus, memang benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perijodohan namun kehendak untuk menikah adalah dari keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri, memang benar bahwa sejak lebaran tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal namun itu dikarenakan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat tetap tidak mau, mengenai keinginan Penggugat yang hendak bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak menyetujuinya karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari *jawab jinawab* antara Penggugat dan Tergugat Majelis berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak didasarkan rasa cinta kasih antara keduanya melainkan karena perjudohan, keduanya belum mengenal lebih dalam karakter masing-masing sebelum menikah dan setelah keduanya melangsungkan pernikahan, hal tersebut menjadi masalah dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, alat bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti *otentik* dan dinilai sudah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat yang memiliki kekuatan bukti yang lengkap *vide* pasal 285 Rbg, oleh karena itu segala isi yang diterangkan oleh alat-alat bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan, adapun alat bukti P.3 merupakan surat bawah tangan yang berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sepanjang diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan *vide* pasal 288 dan 289 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2023 yang lalu, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Minta Nauli Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, terbukti bahwa Penggugat adalah warga dari Kabupaten Padang Lawas, sehingga mempunyai legal standing mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa surat pernyataan hutang mahar yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat yang merupakan akta bawah tangan, oleh karena Tergugat tidak membantah kebenaran alat bukti tersebut maka nilai pembuktian alat buktinya menjadi bukti lengkap dan mengikat sesuai kaedah hukum perdata *pacta sunt servanda* (perjanjian/kesepakatan adalah undang-undang bagi orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian/kesepakatan tersebut) *vide* 283 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I, Saksi II dan Saksi III, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, telah memberikan keterangan sesuai dengan syarat formil maupun materil suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan yang diberikan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut, Majelis memperoleh keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya dijodohkan, namun akhirnya menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak hari raya idul fitri tahun ini, hingga hari ini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (bulan) lamanya;
- Bahwa saat musyawarah adat menjelang pernikahan ditentukan bahwa Tergugat akan memberikan bantuan untuk urang resepsi pernikahan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mahar yang disepakati pada antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berupa emas seberat 5 (lima) gram dan baru dibayarkan oleh Tergugat ketika akad nikah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dihitung sebagai 1 (satu) gram emas;

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekurang-kurangnya telah berusaha menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat, telah memberikan keterangan sesuai dengan syarat formil maupun materil suatu pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan yang diberikan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut Majelis memperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari raya idul fitri yang lalu hingga hari ini telah berlangsung selama 8 (bulan);
- Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah berupaya menjemput Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa ketika musyawarah adat disepakati bahwa Tergugat akan memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada dua hari menjelang pernikahan Penggugat ada mengirim utusan ke rumah Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak bersedia menikah dengan Tergugat apabila Tergugat tidak memberikan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti tertulis Penggugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis dapat menemukan beberapa fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri sekurang-kurangnya sudah sejak 8 (delapan) bulan terakhir;
3. Bahwa Tergugat sudah berupaya menjemput Penggugat sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tetap tidak mau;
4. Bahwa Tergugat masih memiliki hutang mahar sebanyak 4 (empat) gram emas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria rumah tangga yang pecah yang tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali atau *broken marriage*, Majelis Hakim berpedoman kepada rumusan Kamar Agama tahun 2013 diantaranya sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan menghubungkan kepada kondisi rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumusan Kamar Agama tersebut, Majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak tampak jalan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dalam syariat Islam maupun yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai kondisi rumah tangga yang seperti itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (*on hel ball twespalt*), sehingga gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجزالقا ضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقا
بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Tentang Tuntutan Mahar

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut hutang mahar kepada Tergugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, yang berupa emas seberat 4 (empat) gram, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mahar merupakan pemberian wajib seorang suami kepada isterinya pada waktu ijab dan kabul sebagai syarat sahnya perkawinan, yang besaran dan jumlahnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila pemberian mahar tersebut tidak tunai atau jumlahnya masih terhutang maka sang isteri berhak untuk menuntut kepada suaminya untuk melunasi mahar tersebut dan jika terjadi perselisihan mengenai jumlah mahar maka sang isteri berhak menuntut ke Pengadilan Agama *vide* pasal 37 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban untuk melunasi hutang mahar itu adalah kewajiban yang melekat kepada pihak suami karena adanya ijab Kabul atau pernikahan, dan sang suami tetap dihitung masih berhutang selama belum dilunasi oleh suami tersebut *vide* pasal 38 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 dan pengakuan para saksi Penggugat, terbukti bahwa Tergugat masih memiliki hutang mahar kepada Penggugat sejumlah 4 (empat) gram emas lagi, yang belum dibayarkan oleh Tergugat hingga hari ini;

Menimbang, bahwa demi memenuhi asas keadilan Majelis dapat menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar terutang tersebut kepada Penggugat berupa emas seberat 4 (empat) gram yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat konvensi juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) yang dapat disimpulkan oleh Majelis berupa 2 (dua) hal saja yaitu : menyatakan Penggugat adalah seorang isteri yang *nusyuz* dan pengembalian uang Mahar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara formil tuntutan Penggugat rekonvensi itu dapat dibenarkan karena diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat konvensi /Penggugat rekonvensi *vide* pasal 158 ayat 1 RBg, akan tetapi secara materil Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz*, Majelis menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat rekonvensi yang tidak mau dijemput oleh Penggugat rekonvensi untuk membina rumah tangga kembali adalah akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, yang bermula dari perkawinan yang sebenarnya tidak di inginkan oleh Tergugat rekonvensi karena mereka berdua di jodohkan sebelum menikah, namun selama masa perkawinan, baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi tidak mampu untuk menumbuhkan rasa cinta kasih diantara mereka sehingga berujung pada

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa tuduhan nusyuz seorang suami kepada isterinya harus didasarkan alat bukti yang sah *vide* pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi di Pengadilan yang berupa 2 (dua) orang saksi, Majelis menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi tersebut tidak cukup untuk menyatakan Tergugat rekonsvansi sebagai seorang isteri yang telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya, oleh karena itu tuduhan Penggugat rekonsvansi terhadap Tergugat rekonsvansi bahwa Tergugat rekonsvansi telah berlaku *nusyuz* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mengembalikan uang mahar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis menilai bahwa tuntutan tersebut tidak selayaknya dituntut oleh Penggugat rekonsvansi, karena uang mahar sejatinya adalah pemberian wajib seorang suami kepada isterinya sewaktu ijab dan Kabul sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu pula baik dari saksi Tergugat rekonsvansi maupun Penggugat rekonsvansi ditemukan fakta bahwa ada kesepakatan dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan akad nikah agar pihak Penggugat rekonsvansi menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya resepsi pernikahan, jadi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut bukan mahar melainkan uang sukarela dari pihak calon suami yang diberikan kepada keluarga calon isterinya demi lancarnya pesta perkawinan;

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya seorang calon suami menyerahkan sejumlah uang untuk resepsi pernikahan, sebagaimana adat yang berlaku ditengah masyarakat, pemberian uang tersebut bersifat sukarela demi lancarnya pesta perkawinan karena mengundang banyak orang dan masyarakat sekitar, uang yang diberikan tersebut dianggap 'uang hangus' menurut adat istiadat setempat dan tidak selayaknya di tuntutan balik oleh pihak suami kepada pihak isterinya;

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Majelis menilai tuntutan Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dinilai tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini dianggap tidak penting sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang mahar kepada Penggugat yang berupa emas seberat 4 (empat) gram;

Dalam Rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1445 *Hijriah* oleh kami **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**, masing-masing

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/PA.Sbh